

**ANALISIS FIKIH *DUSTURIYAH* TERHADAP STATUS  
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI  
PEWARGANEGARAAN KETURUNAN ASING *STATELESS* DI  
DALAM PERMENKUM HAM NOMOR. 35 TAHUN 2015**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara**



**Oleh  
Muhammad Shodik  
F02216036**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Muhammad Shodik

NIM : F02216036

Program : Megister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Muhammad Shodik

PERSETUJUAN

Tesis Muhammad Shodik ini telah disetujui  
Pada tanggal 22 Januari 2018

Oleh  
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name.

Prof.Dr.Titi Triwulan Tutik.,S.H.,M.H

NIP:1968032200003201

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Muhammad Shodik ini telah diuji  
pada tanggal 21 Febuari 2018

Tim Penguji:


1. Dr. Khoirul Yahya.,M.Si (Ketua)

  
:.....

2. Dr. Priyo Handoko.,S.S.,S.H.,M.Hum (Penguji)

  
:.....

3. Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik.,S.H.,M.H (Pengiji):.....



Surabaya, 21 Febuari, 2018

Direktur,



  
Prof. Dr. H. Husain Aziz.,M.Ag  
NIP.195601031985031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD SHODIK  
NIM : F02216036  
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/HUKUM TATA NEGARA  
E-mail address : m.shodik94@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Fikih *Dusturiyah* Terhadap Status Kewarganegaraan Republik

Indonesia Bagi Pewarganegaraan Keturunan Asing *Stateless* di dalam

Permenkum HAM Nomor 35 Tahun 2015

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03, Maret, 2018

Penulis

(Muhammad Shodik )

*nama terang dan tanda tangan*





































menurut Fearon lebih berhasil karena akar biologis yang sama serta sejarah dan kultur akan membawa dampak psikologis bagi etnis yang sama.

Kemudian dalam Jurnal ketahanan nasional XVII NO. 01, April, 2012 tentang yang di tulis oleh mustah firin, dan kodiran fakultas ilmu budaya, UGM yang berjudul **“Asimilasi Etnis Tionghoa Indonesia Dan Implementasinya Terhadap Integasi Nasional (Studi Di Kota Tanjung Balalai Provinsi Aumatra Utara)”**. Pada intinya bahwasannya kebijakan asimilasi dimaksudkan sebagai solusi terhadap masalah Tionghoa namun soal kondisi etnis Tionghoa berbeda dimasing-masing wilayah maka bentuk-bentuk asimilasinya dan tingkat keberhasilannya juga berbeda, dan juga mengenai konflik antar etnis yang melibatkan etnis Tionghoa tidak hanya menjadi hambatan bagi kelangsungan asimilasi tapi juga mengancam integritas nasional.

Setelah kita uraikan peneliti terdahulu diatas, penulis tidak menemukan sebuah kesamaan dalam penulisan maupun hasil dari penelitian. Didalam penelitiannya penulis mengangkat sebuah permasalahan yang terjadi di Indonesia dan menjadikan sebuah judul **“Analisis Fikih *Dusturiyah* Terhadap Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Pewarganegara Keturunan Asing *Stateless* Di Dalam Permenkum HAM Nomor. 35 Tahun 2015 ”**. Setelah penulis melakukan penelitian dari banyak kasus yang mengenai etnis Tionghoa, penulis tidak menemukan yang membahas Tionghoa stateless dan kedudukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2015 dan Analisis kedalam fikih *Dusturiyah*.































Bab *Pertama*, adalah uraian pendahuluan yang menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam pembahasan Tesis ini, meliputi: latarbelakang masalah, idenifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka teoritik, sistemaika pembahasan.

Bab *Kedua*, adalah Kedudukan dan pengaturan warga Tionghoa stateless di Indonesia, yang mencakup Sejarah dan asal muasal perkembangan warga Tionghoa di Indonesia, kedudukan hukum warga Tionghoa setateliss di Indonesia pada masa sebelum kerdekaan dan sesudah kemerdekaan, Peraturan pemerintah Indonesia terhadap warga asing Tionghoa stateless dalam Undang-Undang dan fikih dusturiyah dan selanjutnya mengenai Kedudukan hukum Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. 35 Tahun 2015 sebagai bentuk pengaturan warga Tionghoa stateless di Indonesia.

Bab *Ketiga*, pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup Kedudukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor. 35 Tahun 2015 sebagai bentuk pengaturan warga Tionghoa stateless di Indonesia, Regulasi warga Tionghoa stateless di Indonesia dalam peraturan dan perundang-undangan, Kedudukan dan pengaturan warga Tionghoa stateless di Indonesia menurut Kedudukan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. 35 Tahun 2015, Kedudukan dan pengaturan warga Tionghoa stateless di Indonesia menurut fikih *Dusturiyah*.

Bab *Keempat*, pemaparan. Analisis Status Warga Negara Tionghoa Stateless di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi





























































dijadikan tentara dan kuatir masa depan yang tidak terjamin di Negara Republik Indonesia yang baru.

Pada tahun 1954 pemerintah Republik Indonesia merancang satu Undang-Undang kewarganegaraan yang baru. Isi dari rancangan Undang-Undang ini antara lain menyatakan bahwa warga Tionghoa di Indonesia tidak dapat menjadi warga Negara Republik Indonesia kecuali kalau mereka memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

- a. mempunyai bukti bahwa orang tua mereka lahir di Indonesia, telah tinggal di Indonesia selama 10 tahun.
- b. menyatakan secara resmi menolak kewarga-Negaraan Republik Rakyat Cina.

Peraturan di atas secara khusus dilakukan untuk mengantisipasi perjanjian dwi-kewarga-Negaraan antara Republik Rakyat Cina dan Republik Indonesia yang diadakan pada tahun 1957, dan berlaku sejak tahun 1960. Butir (2) di atas, yaitu “menyatakan secara resmi menolak kewarga-Negaraan Republik Rakyat Cina” diperlukan oleh Republik Indonesia mengingat bahwa mereka itu berpotensi untuk punya dwi kewarganegaraan, yaitu wargaNegara Republik Rakyat Cina dan Republik Indonesia atau berkewarganegaraan ganda.

Peraturan ini tentu saja ditujukan kepada etnis Tionghoa di Indonesia yang punya potensi untuk menjadi wargaNegara Republik Indonesia. Pada tahun 1950 diperkirakan berjumlah 1.1 juta jiwa. Sementara itu, sisanya, yang pada tahun 1950 diperkirakan berjumlah 1 juta jiwa, jelas

berwarga Negara asing, baik karena lahir di luar Indonesia maupun karena telah menyatakan penolakan untuk menjadi warga Negara Republik Indonesia. Mereka inilah yang dikemudian hari menuai hasil dari pilihannya sendiri, yaitu mengalami kesulitan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada tahun 1957 ditandatangani satu perjanjian tentang kewarganegaraan Tionghoa di Indonesia antara Republik Rakyat Cina dan Republik Indonesia. Perjanjian ini dinyatakan bahwa Tionghoa berkewarga Negara ganda, yaitu Cina dan Indonesia, diberi waktu 2 tahun untuk memilih menjadi warga dari salah satu Negara yang mengabaikan pernyataan ini otomatis menjadi warga Negara Republik Rakyat Cina.

Menurut Skinner, bahwa pada tahun 1960 sekitar 600,000 sampai dengan 800,000 orang (dari 1.1 juta orang yang tercatat sebagai punya potensi untuk menjadi warga Negara Republik Indonesia pada tahun 1950) untuk memilih menjadi warga Negara Republik Indonesia. Sekitar 300,000 sampai 500,000 orang memilih kewarganegaraan Republik Rakyat Cina atau “*Stateless*.” Mereka ini, bersama dengan 1 juta orang terdahulu yang memang warga Negara Republik Rakyat Cina atau sudah menolak kewarganegaraan Republik Indonesia, berarti jatuh menjadi warga Negara asing.

Pada tahun 1957 itu adalah antara sekitar 600,000 sampai 800,000 ribu yang memilih kewarganegaraan Indonesia (WNI) berbanding dengan 1,300,000 (*satu juta tiga ratus ribu*) sampai 1,500,000 yang memilih kewarga-Negaraan asing (WNA). Mereka yang memilih kewarga-Negaraan









- ١١- وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَنْتَرُكُونَ مَفْرَحًا بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطَوْهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلِ
- ١٢- وَلَا يَخَالِفَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا دُونَهُ
- ١٣- وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى مِنْهُمْ أَوْ ابْتَغَى دَسِيعَةً ظَلَمَ أَوْ إِثْمًا أَوْ غَدْوَانًا أَوْ فَسَادًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ وَلَدًا أَحَدِهِمْ
- ١٤- وَلَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُؤْمِنٍ
- ١٥- وَإِنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةٌ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَذْنَاهُمْ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضٍ دُونَ النَّسِ
- ١٦- وَإِنَّهُ مَنْ تَبَعَنَا مِنْ يَهُودٍ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأَسْوَةَ غَيْرَ مَظْلُومٍ وَلَا مُتَنَاصِرٍ عَلَيْهِمْ
- ١٧- وَإِنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةٌ لَا يَسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدَلٍ بَيْنَهُمْ
- ١٨- وَإِنَّ كُلَّ غَارِزَةٍ غَزَتْ مَعَنَا يَعْقِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا
- ١٩- وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُبَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا نَالَ دِمَاءَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى أَحْسَنِ هُدًى وَأَقْوَمِهِ
- ٢٠- وَإِنَّهُ لَا يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالًا لِقُرَيْشٍ، وَلَا نَفْسًا وَلَا يَحُولُ دُونَهُ عَلَى مُؤْمِنٍ
- ٢١- وَإِنَّ مَنْ أَعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتَلَ عَنْ بَيْتِنَا فَإِنَّهُ قَوْدٌ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرَى ضَىٰ وَوَيْ الْمَقْتُولِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافَّةٌ وَلَا يَجِلُّ لَهُمْ إِلَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ
- ٢٢- وَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقْرَبَ بِمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَآمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَنْصُرَ مُحَدِّثًا وَلَا يُؤْوِيهِ وَإِنَّهُ مَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَصْبَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
- ٢٣- وَإِنَّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- ٢٤- وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ
- ٢٥- وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ، وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَ أَثِمَ فَإِنَّهُ لَا يُوتَعُ إِلَّا نَفْسُهُ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ
- ٢٦- وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي النَّجَارِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ
- ٢٧- وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْحَرْسِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ
- ٢٨- وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي سَاعِدَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ
- ٢٩- وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي جَشَمٍ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ
- ٣٠- وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْأَوْسِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ
- ٣١- وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَ أَثِمَ فَإِنَّهُ لَا يُوتَعُ إِلَّا نَفْسُهُ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ



2. Kaum muhajirin dari quraysy sesuai keadaan [kebiasaan] mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil diantara mu'minin.
3. Banu 'Awf, sesuai keadaan [kebiasaan] mereka, bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil diantara mu'minin.
4. Banu Sa'dah, sesuai keadaan [kebiasaan] mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mu'minin.
5. Banu al-hars, sesuai keadaan [kebiasaan] mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mu'minin.
6. Banu Jusyam, sesuai keadaan [kebiasaan] mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mu'minin.
7. Banu Al-najjer, sesuai keadaan [kebiasaan] mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mu'minin.
8. Banu 'Amr ibn 'Awf, sesuai keadaan [kebiasaan] mereka, bahu-membahu membayar diat diantara mereka mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mu'minin.
9. Banu Al-nabit, sesuai keadaan [kebiasaan] mereka, bahu-membahu membayar diat diantara mereka mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mu'minin.
10. Banu Al-'aws, sesuai keadaan [kebiasaan] mereka, bahu-membahu membayar diat diantara mereka mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mu'minin.
11. Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam membayar tebusan atau diat.
12. Seorang mu'min tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukminin lainnya tanpa persetujuan mukmin padanya.
13. Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan pemusuhan atau keharusan dikalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari seorang diantara mereka.
14. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran [membunuh] orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk [membunuh] orang beriman.

15. Jaminan Allah satu, jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain.
16. Sesungguhnya orang yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan di tentang (olehnya).
17. Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan diantara mereka.
18. Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain.
19. Orang-orang mukmin itu membalas pembunuhan mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.
20. Orang musyrik (yasrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musrik) Quraisy, dan tidak boleh campur tangan melawan orang beriman.
21. Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.
22. Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya kepada Allah dan hari ahir, untuk membantu pembunuhan dan memberi tempat berlindung kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat berlindung bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima daripadanya penyesalan atau tebusan.
23. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah 'azza wa jalla dan (keputusan) muHak Asasi Manusiamad SAW.
24. Kaum yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.
25. Kaum yahudi dari bani 'awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (juga kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan dari mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.
26. Kaum yahudi banu Najjer di perlakukan sama seperti yahudi banu 'Awf
27. Kaum yahudi dan banu Hars diperlakukan sama seperti yahudi banu 'Awf.
28. Kaum yahudi banu sa'adah di perlakukan sama dengan yahudi banu Awf.
29. Kaum yahudi banu jusyam di perlakukan sama seperti yahudi banu 'Awf.
30. Kaum yahudi banu al-'aws di perlakukan sama seperti yahudi banu 'Awf
31. Kaum yahudi banu sa'labah di perlakukan sama seperti yahudi banu 'Awf. Kecuali orang dzalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarga.
32. Suku Jafnah dari sa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (bani sa'labah).
33. Banu Syuthayabah (diperlakukan) sama seperti bani yahudi banu 'Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat).

34. Sekutu-sekutu Sa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (banu sa'labah).
35. Kerabat yahudi (di luar kota madinah) sama seperti mereka (yahudi).
36. Tidak seorang pun dibenarkan keluar (untuk perang), kecuali seizin muHak Asasi Manusiamad saw, ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan), luka (yang dibuat orang lain), siapa berbuat jahat (membunuh), maka pembalasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini.
37. Bagi kau yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh warga piagam ini. Mereka saling memberi surat dan nasihat. Kebaikan bukan kejahatan. Sesungguhnya seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pe,belaan di berikan kepada pihak yang teraniaya.
38. Kaum yahudi memikul biaya bersama mukminin selama peperangan.
39. Sesungguhnya Yasrib itu tanahnya "haram" (suci) bagi piagam ini.
40. Orang yang dapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.
41. Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya.
42. Bila terjadi sesuatu peristiwa atau perselisihan diantara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya., diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah 'azza wa jalla dan (keputusan) muHak Asasi Manusiamad saw. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.
43. Sesungguhnya tidak ada jaminan perlindungan bagi quraysy (makah) dan juga bagi pendukung mereka.
44. Mereka (pendukung piagam) bahu-membahu dalam menghadapi penerangan kota Yasrib.
45. Apa bila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak melawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus di patuhi. Jika mereka di ajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan (kewajiban) masing-masing. Sesuai tugasnya.
46. Kaum yahudi al-;Awas, sekutu dan dari mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (penghianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini.
47. Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang dzalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang beraa di madinah aman, kecuali orang yang dzalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. MuHak Asasi Manusiamad Rosulullah SAW.























































#### Pasal 4

- 1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melakukan wawancara secara langsung dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- 2) Wawancara secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- 3) Dalam memeriksa kelengkapan permohonan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkoordinasi terlebih dahulu dengan satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang administrasi kependudukan.

#### Pasal 5

- 1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan diterima, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan selesai diperiksa.
- 2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan ditolak, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengembalikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan selesai diperiksa.
- 3) Terhadap permohonan yang telah dikembalikan, Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

#### Pasal 6

- 1) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum memeriksa kembali permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- 2) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat melakukan verifikasi lapangan terhadap kebenaran permohonan.
- 3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan diterima, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menyampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan selesai diperiksa untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- 4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan ditolak, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengembalikan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan selesai diperiksa.









disebutkan pewarganegaraan dalam pasal 1 ayat (3) hanya di fokuskan kepada warga asing yang memiliki jalan *Naturalisasi*. Warga Negara yang bukan asli tersebut termasuk juga keturunan atau anak cucunya. Jadi orang tua berkewarganegaraan asing anaknya juga menjadi warga asing, dan mendapat kedudukan sama halnya orang tuanya jika kedua orang tua si anak ayah dan ibu juga sama-sama warga asing.

Pernikahan silang antara warga Negara dan orang asing akan menimbulkan masalah dalam Kewarganegaraan disuatu Negara. Di Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut prinsip *Ius Soli* artinya prinsip yang mendasarkan diri pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran. Jadi meski orang tuanya berbeda kewarga Negaraannya anaknya tetap berkewargaNegaraan Indonesia jika dilahirkan di Negara Indonesia. Pasal 4 (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang KewargaNegaraan Republik Indonesia menyebutkan bahwa warga Negara adalah: “anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia”.

Kasus Kewarganegaraan ganda atau dwikewarganegraraan sebenarnya terjadi karna perbedaan prinsip antar kedua Negara, disisi lain menganut prinsip *Ius Soli* dan *Ius Sanguinus*. Dua prinsip ini lah bisa menimbulkan terjadinya Kewarganegaraan ganda (Dwikewarganegraraan) dan *Stateless* atau tanpa kewargaNegaraan. Karna jika anak yang memiliki orang tua beda kewarganegraraan dan Negara orang tuanya juga menganut beda prinsip



tanpa berkewargaNegaraan “*Stateless*” maka di terbitkanlah, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. 35 Tahun 2015 yang di kuskan buat warga asing atau warga peranakan *stateless* yang akan menjadi warga Negara Republik Indonesia. Hal seperti ini di sebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. 35 Tahun 2015 yang berbunyi:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Pemohon adalah warga Negara Indonesia keturunan asing yang lahir dan bertempat tinggal secara turun temurun di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki dokumen kewargaNegaraan dari Negara manapun.

Warga peranakan keturunan Tionghoa di Indonesia yang berstatus *Stateless* bisa mengajukan permohonan menjadi warga Negara republik Indonesia tanpa mengikuti sistem *Naturalisasi* dan tanpa mengajukan permohonan ke presiden melalui seperti yang disebutkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang KewargaNegaraan Republik yang berbunyi:

Permohonan pewargaNegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.

Warga peranakan cukup mengajukan permohonan kepada kementerian hukum dan hak asasi manusia yang di sebutkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. 35 Tahun 2015 yang berbunyi:

(1) Penegasan status kewargaNegaraan Republik Indonesia diberikan berdasarkan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup.















dari seorang ayah warga Negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia”. Kasus kewargaNegaraan ganda atau dwikewarganegraraan sebenarnya terjadi karna perbedaan prinsip antar kedua Negara, disisi lain menganut prinsip *Ius Soli* dan *Ius Sanguinus*. Dua prinsip ini lah bisa menimbulkan terjadinya dwikewarganegraraan dan *Stateliss* atau tanpa kewargaNegaraan. Karna jika anak yang memiliki orang tua beda kewarganegraraan dan Negara orang tuanya juga menganut beda prinsip antara *Ius Soli* dan *Ius Sanguinus* maka anak harus menentukan ikut kewarganegraraan salah satu orang tuanya.

Didalam Warga pernahkan keturunan Tionghoa di Indonesia telah mendapatkan hak nya sebagai warga keturunan Tionghoa-Indonesia untuk menjadi warga Negara republik Indonesia, karna Indonesia menganut prinsip *Ius Soli*. Maka Cuma warga peranakan keturunan lah yang mendapatkan hak mudah menjadi warga Negara Republik Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. 35 Tahun 2015.

2. Warga Negara dalam sistem politik Islam berdasarkan agama Islam. Meskipun demikian bukan berarti orang non muslim tidak menjadi warga Negara. Seorang muslim tidak menjadi warga Negara dalam sistem politik Islam disebutkan bahwa jika seorang muslim berada dalam wilayah yuridiksi sistem politik lain dan tidak bersahabat dengan politik Islam dan begitu juga sebaliknya seorang non muslim.

Piagam madinah menyebutkan dalam sebuah golongan warga kota tidak hanya berdasarkan agama, tetapi juga berdasarkan sebuah kesepakatan orang muslim maupun non-muslim. Semua warga Negara mempunyai kewajiban membela kekuasaan politik dari ancaman musuh dan memperoleh perlindungan yang sama. Secara praktis dan realitis, yang ditetapkan oleh piagam konstitusi madinah disebutkan bahwa yahudi yang tinggal dimadinah termasuk warga Negara. Mempunyai hak dan kewajiban seperti kaum muslimin disetiap wilayah.

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis simpulkan dari tesis ini maka penulis memberikanebuah saran kepada pemerintah dan kepada masyarakat umum khususnya kepada warga asing keturunan kewarganegaraan Republik Indonesia.

1. Kepada pemerintah khususnya Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pasca di terbitkannya, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. 35 Tahun 2015. Maka harus melayani warga asing keturunan untuk mendapatkan legalitas dan setatus hukum kewarganegaraan. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia seyogyana memberikan sosialisasi di media sosial, surat kabar tentang permohonan setatus hukum kewarganegaraan kepada penduduk warga keturunan asing berstatus *Stateliss*.









